



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Samuri, Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Februari 1973, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat :Jl. A. Yani Rt.007 Rw. 001 Kel. Pandan Sari Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Agama Islam, Pendidikan SLTP, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019, yang pada saat persidangan sebelum dibacakan, diganti yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengganti nama anak ke 4 pemohon yang bernama **NUR AVIVAH SAMDYA PUTRI** dan anak ke 5 pemohon yang bernama **AHMAD NUR HAFID SAMDYA PUTRA**. Adapun permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa anak ke 4 kandung pemohon atas nama **NUR AVIVAH SAMDYA PUTRI** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LT-23122013-002 tertanggal 23 Desember 2013
2. Bahwa anak ke 5 kandung pemohon atas nama **AHMAD NUR HAFID SAMDYA PUTRA** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LU-19122016-001 tertanggal 19 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak ke 4 dan ke 5 kandung pemohon sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagai layaknya anak pada usia tersebut
4. Bahwa dengan kondisi anak yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **Nur Avivah Samdya Putri** diganti dengan **Nur Avivah**
5. Bahwa dengan kondisi anak yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **Ahmad Nur hafid Samdya Putra** diganti dengan **Nur Hafidz**

Berdasarkan fakta dan data, Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan menetapkan nama anak Pemohon dari **Nur Avivah Samdya Putri** menjadi **Nur Avivah**.
3. Menyatakan sah dan menetapkan nama anak Pemohon dari **Ahmad Nur Hafid Samdya Putra** menjadi **Nur Hafidz**.
4. Menyatakan semua dokumen anak ke 4 dan ke 5 pemohon dapat disesuaikan menjadi sesuai dengan Penetapan ini.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

- P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Samuri.
- P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Diah Hardia Nengrum.i
- P.3 : Foto Copy Akte Nikah atas nama Samudi dan Diah Hardia Nengrum..
- P.4 : Foto copy Akte Kelahiran an. Nur Avivah Samdya Putri,
- P.5 : Foto copy Akte Kelahiran atas nama Ahmad Nur Hafid Samdya Putra.
- P.6 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samuri,



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-6 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Asih Hardiya Ningtyas** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama anak-anak pemohon pada Akte kelahiran dan Kartu keluarga yang pertama semula bernama bernama Nur Avivah Samdya Putri dirubah menjadi Nur Avivah dan anak pemohon yang kedua semula bernama Ahmad Nur Hafid Samdya Putra dirubah menjadi **Nur Hafidz.**
- Bahwa pemohon telah berkeluarga dan telah mempunyai anak.
- Bahwa Pemohon bernama Samuri dan istrinya bernama Diah Hardiya Nengrum.
- Bahwa Pemohon menikah di Banjarmasin pada tahun 2011. tanggal dan harinya lupa.
- Bahwa Pemohon dengan istrinya sekarang ini mempunyai dua orang anak, satu laki-laki bernama Nur Hafidz dan satu perempuan bernama Nur Avivah.
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk kepentingan penyamaan data dalam keluarga dan administrasi lainnya dan keperluan lainnya dimasa mendatang.
- Bahwa alasan Perubahan nama anak-anak Pemohon adalah karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut pendapat ulama namanya tersebut harus diganti karena dianggap kurang cocok.
- Bahwa Pemohon telah mempunyai dua orang anak masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama Perempuan bernama Nur Avivah, dan yang kedua laki-laki bernama Nur Hafidz.

- Bahwa Kedua anak tersebut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya yaitu Pemohon.
- Bahwa nama anak-anak Pemohon tersebut sudah berubah sejak satu bulan yang lalu dengan ditasmiyahi ulang oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **SITI NURIYAH** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama anak-anak pemohon pada Akte kelahiran dan Kartu keluarga yang pertama semula bernama bernama Nur Avivah Samdya Putri dirubah menjadi **Nur Avivah** dan anak pemohon yang kedua semula bernama Ahmad Nur Hafid Samdya Putra dirubah menjadi **Nur Hafidz.**
- Bahwa pemohon telah berkeluarga dan telah mempunyai anak.
- Bahwa Pemohon bernama Samuri dan istrinya bernama Diah Hardiya Nengrum.
- Bahwa Pemohon menikah di Banjarmasin pada tahun 2011. tanggal dan harinya lupa.
- Bahwa Pemohon dengan istrinya sekarang ini mempunyai dua orang anak, satu laki-laki bernama Nur Hafidz dan satu perempuan. bernama Nur Avivah.
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk kepentingan penyamaan data dalam keluarga dan administrasi lainnya dan keperluan lainnya dimasa mendatang.
- Bahwa alasan Perubahan nama anak-anak Pemohon adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut pendapat ulama namanya tersebut harus diganti karena dianggap kurang cocok.

- Bahwa Pemohon telah mempunyai dua orang anak masing-masing yang pertama Perempuan bernama Nur Avivah, dan yang kedua laki-laki bernama Nur Hafidz.
- Bahwa Kedua anak tersebut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya yaitu Pemohon.
- Bahwa nama anak-anak Pemohon tersebut sudah berubah sejak satu bulan yang lalu dengan ditasmiyahi ulang oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP)] ;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa seharusnya perbaikan Kartu Keluarga merupakan Kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dikarenakan masyarakat Pencari keadilan tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga perbaikan Kartu Keluarga tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga demi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Istri telah menikah secara resmi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **NUR AVIVAH SAMDYA PUTRI** dan **AHMAD NUR HAFID SAMDYA PUTRA** yang telah tercatat di kartu keluarga milik Pemohon dan mempunyai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Pemohon ingin memperpendek/merubah nama anak-anak Pemohon dikarenakan anak-anak Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P- 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon adalah benar **NUR AVIVAH SAMDYA PUTRI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LT-23122013-002 tertanggal 23 Desember 2013 dan **AHMAD NUR HAFID SAMDYA PUTRA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LU-19122016-001 tertanggal 19 Desember 2016.

Menimbang bahwa karena sering sakit-sakitan maka Pemohon ingin mengubah nama anak-anak pemohon **Nur Avivah Samdya Putri** diganti dengan **Nur Avivah dan** nama **Ahmad Nur hafid Samdya Putra** diganti dengan **Nur Hafidz**

Menimbang bahwa pada saat persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua identitas kependudukan atas nama **Nur Avivah Samdya Putri** diganti dengan **Nur Avivah dan** nama **Ahmad Nur hafid Samdya Putra** diganti dengan **Nur Hafidz**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LT-23122013-002 tertanggal 23 Desember 2013 atas nama **NUR AVIVAH SAMDYA PUTRI** diganti dengan **Nur Avivah**;
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LU-19122016-001 tertanggal 19 Desember 2016 atas nama **AHMAD NUR HAFID SAMDYA PUTRA** diganti dengan **Nur Hafidz**
 - Menyatakan semua dokumen anak pemohon atas nama **Nur Avivah Samdya Putri** diganti dengan **Nur Avivah dan atas nama Ahmad Nur hafid Samdya Putra** diganti dengan **Nur Hafidz** disesuaikan menjadi sesuai dengan Penetapan ini.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar perbaikan Nama Anak Pemohon pada;
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LT-23122013-002 tertanggal 23 Desember 2013 atas nama **NUR AVIVAH SAMDYA PUTRI** diganti dengan **Nur Avivah**;
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6301-LU-19122016-001 tertanggal 19 Desember 2016 atas nama **AHMAD NUR HAFID SAMDYA PUTRA** diganti dengan **Nur Hafidz**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan semua dokumen anak pemohon atas nama **Nur Avivah Samdya Putri dan atas** nama **Ahmad Nur hafid Samdya Putra** dapat disesuaikan menjadi sesuai dengan Penetapan ini.
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (Dua Ratus dua puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh :
 AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari,
 Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh
 Hakim tersebut dibantu oleh KARTINI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri
 oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

KARTINI, S.H.

AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H.

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor-----	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan-----	Rp.	130.000,00
4. PNB-----	Rp.	5.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,00
6. Meterai Penetapan-----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	226.000,00